



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS PENDIDIKAN

Jalan : Pangeran Diponegoro – Rimbo Tengah Telp. (0747) 21201
MUARA BUNGO - 37214

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUNGO

NOMOR : ~~TT~~ TAHUN 2011

TENTANG

IZIN MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI (PAUD) KABUPATEN BUNGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUNGO

Membaca : Surat Permohonan dari PAUD "PELITA HATI"
Kec.Tanah Sepenggal Lintas
Nomor : 01/PAUD/2011
Tanggal : Desember 2011
Alamat : Jl.Lintas Sumatera Kec.Tanah Sepenggal Lintas

Menimbang : a. Bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini perlu menetapkan Izin penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
b. Bahwa guna untuk memenuhi maksud huruf (a) tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo Tentang Izin Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagai mana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2775).
2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Sebagai mana telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 3890).
3. Undang – undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarulangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903). Sebagaimana telah di ubah Undang – undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan.